



**PUTUSAN**

Nomor : 518/Pdt.G/2012/PA Lpk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Deli Serdang, namun saat ini tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca semua surat dalam perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 22 Mei 2012, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor : 518/Pdt.G/2012/PA Lpk tanggal 22 Mei 2012, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Pebruarl 2004 Penggugat telah metangsungkan pernikahan dengan Tergugat, dengan Kutipan akta nikah nomor: 439/77/111/2004, bulan 3 Maret 2004 yang mana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat den Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak clan antara Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2011/PA Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Kontrakan di alamat Penggugat di atas;

3. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama, gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak Bulan November tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dimana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
4. Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :

- Tergugat suka mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja dan Shabu, bahkan pada tahun 2007 hingga 2011 Tergugat dipenjara selama 5 tahun di LP Tanjung Kusta. Karena Penggugat yakin Tergugat akan berubah maka Penggugat menunggu Tergugat hingga bebas, akan tetapi Tergugat kembali melakukan perbuatan yang sama bahkan lebih parah dari sebelum Tergugat ditahan.
- Tergugat memiliki sifat kasar dan selalu saja marah-marah tanpa alasan yang jelas.
- Tergugat selalu memperbesar masalah yang seharusnya bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik.
- Tergugat pernah menampar Penggugat karena tidak terima atas permintaan Penggugat untuk berubah dan meninggalkan narkotika.
- Tergugat selingkuh dengan WIL bahkan telah tinggal satu rumah dengan wanita tersebut.
- Tergugat sesuka hatinya memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal menikah dan tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat sejak dipenjara bahkan setelah bebas tidak memberikan nafkah hingga sampai saat ini.
- Tergugat pernah menyatakan akan menceraikan Penggugat saat bertengkar.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada malam hari bulan Februari 2012 yang mana Tergugat sudah sebulan tidak pulang kerumah dan Penggugat mendapat kabar dari tetangga bahwa Tergugat telah tinggal serumah dengan janda beranak satu, untuk meyakinkan informasi tersebut Penggugat mencari tau alamat yang ditinggali Tergugat dan ternyata benar bahwa Tergugat memang tinggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan WIL yang membuat Penggugat marah dan langsung mendatangi Tergugat serta WIL tersebut, karena sudah tidak ada yang dapat diperjuangkan dan diharapkan dari Tergugat maka Penggugat meminta Tergugat untuk menceraikannya, maka sejak saat itu hingga sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjalin komunikasi lagi, dan Tergugat tidak pernah kembali kerumah;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian rupa, pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan, hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan batin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan thalak satu baliq sughro TERGUGAT atas diri PENGUGAT;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir secara in person sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya.

Hal. 3 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 518/Pdt.G/2012/PA Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang kemudian Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawaban atau bantahannya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 439/77/III/2004 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan Kab. Deli Serdang, tanggal 3 Maret 2004, telah diberi meterai secukupnya serta dinazegelen dan oleh Ketua Majelis di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kab. Serdang Bedagai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah sekitar tahun 2004 yang lalu, namun belum dikaruniai anak.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan tinggal dirumah saksi dan terakhir tinggal dirumah kontrakan dialamat Penggugat sekarang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena memang sepengetahuan saksi hubungan Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini tidak pernah harmonis lagi dan selalu bertengkar
  - Bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut.
  - Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan juga Tergugat gemar mengkonsumsi narkoba bahkan Tergugat juga pernah dipenjara selama 5 tahun, selama Penggugat dengan Tergugat masih hidup bersama.
  - Bahwa sering mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, disaat masih tinggal bersama saksi.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak, bulan Pebruari 2012 yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah hidup dan tinggal bersama lagi,
  - Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
  - Bahwa sebagai pihak keluarga, saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kab. Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan tergugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah sekitar tahun 2004 yang lalu
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun terakhir di rumah kontrakan dan bertetangga dengan saksi .
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan .
  - Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini tidak pernah harmonis lagi dan selalu bertengkar .

Hal. 5 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 518/Pdt.G/2012/PA Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dengan suara-suara ribut dari arah rumah Penggugat dan Tergugat karena jarak rumah hanya tiga rumah dengan Penggugat .
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan tergugat karena sikap Tergugat yang tidak peduli terhadap kebutuhan ekonomi rumah tangganya, dan Tergugat juga suka mengkonsumsi narkoba
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak sekitar bulan April 2012 yang lalu Tergugat telah pergi dan tidak pernah bersama Penggugat lagi .
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering, didamaikan keluarga namun tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan tergugat karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan konklusi secara lisan dengan menyatakan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat kiranya cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan secara langsung, sedangkan Tergugat meskipun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir dan tidak ada menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidak hadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 150 R.Bg Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui peroses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mau berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan sebab-sebab sebagaimana diuraikan pada bahagian tentang duduk perkara.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawaban atau sanggahan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.1 dan 2 (dua) orang saksi seperti tersebut di atas dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa saksi I adalah ibu kandung Penggugat dan saksi II adalah tetangga dekat Penggugat dan tergugat, kedua orang saksi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai

Hal. 7 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 518/Pdt.G/2012/PA Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 175 R.Bg, secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian duduknya perkara, dimana para saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat disamping itu para saksi juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 7 bulan yang lalu dan sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi, dan saksi-saksi mana adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan diyakini juga dekat dengan Tergugat dan mengatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut patut untuk diyakini kebenarannya.

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi mana saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, patut dinilai telah memenuhi syarat materil, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mendukung dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ternyata adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat yang menyatakan pada prinsipnya sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor. 7 Tahun 1989 jo pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dikaitkan dengan bukti-bukti ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat menikah pada tanggal 15 Pebruari 2004.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak dapat dirukunkan lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 7 bulan yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi.





- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut diatas, Majelis berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqih.

**لمصالح جلب من ولي أ سد المفا درء**

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor. 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp. 401.000 (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Lubuk Pakam pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 M bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1433 H, oleh kami Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan SH MH sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing Drs. Muslim S. SH.,MA dan Drs. Maimuddin sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Asran, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto.

dto.

**Drs. Muslim S. SH.,MA**

**Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan SH MH**

Hakim Anggota

dto.

**Drs. Maimuddin**

Panitera Pengganti

dto.

**Asran, S.Ag**

Perincian biaya perkara:

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000       |
| 2. Biaya Adm/ATK     | : Rp. 50.000       |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp. 310.000      |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000        |
| 5. Biaya materai     | : <u>Rp. 6.000</u> |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 401.000

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)